

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI DENGAN ACARA CEPAT

2019

Putusan nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti laporan dugaan administrasi pada acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Prolehan Suara Tingkat Kabupaten Langkat tertanggal 04 Mei 2019 dengan Pelapor Partai Keadilan Sejahtera dan Terlapor adalah KPU Kabupaten Langkat.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018
 - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Langkat telah memeriksa dan memutus Laporan Pelanggaran Administratif terhadap prosedur tatacara dan mekanisme perhitungan dan rekapitulasi surat suara yang terjadi di TPS 003, 006, dan 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit. Laporan disampaikan tertanggal 04 Mei 2019. Pelapor menyampaikan 3 (tiga) Petitum yang pada dasarnya menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dengan didukung 3 (tiga) bukti dan 2 (dua) Keterangan Saksi. Setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap fakta peristiwa *aquo* maka diperintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki Prosedur Tatacara dan Mekanisme perhitungan suara di TPS 003, 006, dan 007 Desa Sumber Jaya dengan cara membuka Kembali C1 PLANO TPS 003, 006, 007
- CATATAN : Putusan diputuskan dalam Rapat PlenoBawaslu Kabupaten Langkat dan dibacakan pada tanggal 04 Mei 2019